

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

- 5.1.1 Keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat adanya suatu pelanggaran, melalui upaya mediasi atau lembaga musyawarah untuk mencari keseimbangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta mengharmonisasikan hubungannya dengan korban tindak pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsep ini adalah pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan aparat hukum.
- 5.1.2 Perkara pidana yang dilakukan oleh Arif Purnama Sirait alias Leman tidak melakukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) karena menurut Hakim penjatuhan pidana dalam amar putusan yang telah dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya dan antara Arif Purnama Sirait Alias Leman dengan keluarga anak korban (Indah Sari) tidak ada perdamaian. Selain itu, di dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2016/Pn Kis, Arif Purnama Sirait Alias Leman diketahui tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat pembacaan putusan oleh hakim.

#### **5.2. Saran**

- 5.2.1. Diharapkan agar setiap kalangan masyarakat lebih mengetahui dan memahami pentingnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penjatuhan putusannya oleh hakim terhadap kasus yang dilakukan oleh anak. Karena pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) tidak hanya menguntungkan para pihak dari pelaku, namun juga menguntungkan

para pihak dari korban. Pada dasarnya konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah dengan menekankan pada pemulihan pada keadaan semula, yang penyelesaiannya dapat secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian apa saja yang ditimbulkan dari pidana tersebut dan bagaimana cara penanganan atas perkara pidana yang telah terjadi. Dengan adanya identifikasi bersama yang dilakukan, dapat diketahui kebutuhan dan kewajiban apa yang harus dilakukan sehingga keadaan dapat kembali seperti semula.

- 5.2.2. Penguatan terhadap peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Penelitian Kemasyarakatan, mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, membimbing, dan pengawasan terhadap anak.
- 5.2.3 Diharapkan supaya korban serta pihak keluarga korban dapat menerima kesepakatan untuk bermusyawarah dengan pelaku serta pihak keluarga pelaku. Oleh karena sulitnya untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi, keadilan restoratif (*restoratif justice*) tidak dapat terlaksana.